

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan upaya penataan PKL di wilayah kota Banjarmasin, dengan panduan dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012. Namun penataan dititikberatkan pada memberi peringatan, teguran, dan penyitaan jualan dan perlengkapannya. Belum ada penyediaan lokasi alternatif semacam Kuliner Baiman untuk bagian-bagian lain di Kota Banjarmasin. Padahal tanpa penyediaan lokasi berjualan yang legal, strategis dan terjangkau, maka pelanggaran terhadap perda nomor 26 tahun 2012 akan terus terjadi. Setidaknya, PKL masih akan memiliki alasan atas pelanggaran-pelanggaran mereka.
2. PKL sejatinya adalah pencari nafkah yang halal untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka, sebagaimana diajarkan dalam Islam. Pemerintah Kota Banjarmasin yang belum bisa menyediakan lokasi alternatif bagi PKL membiarkan mereka berjualan di sore dan malam hari, misalnya, di Taman Kamboja dan Jalan Sutoyo. Peneliti beranggapan bahwa ini merupakan sikap lunak atau upaya menghindari kesewenang-wenangan yang dilarang oleh agama.

3. Satpol PP Kota Banjarmasin biasanya melaksanakan patroli dan penertiban di siang hari, padahal banyak juga PKL yang berjualan di sore dan malam hari. Meskipun sesuai jam kerja dan SOP mereka, waktu patroli yang berselisihan dengan jam berjualan sebagian PKL ini turut berkontribusi pada ketidakberhasilan pelaksanaan perda nomor 26 tahun 2012 ini.

## **B. Saran**

1. Perlunya penyatuan komitmen yang tinggi dari semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012.
2. Pemerintah daerah menyediakan lokasi PKL yang lokasinya legal dan terjangkau di beberapa titik strategis agar terjadi keseimbangan antara penataan dan pemberdayaan PKL.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mencari tahu alasan mengapa pemerintah Kota Banjarmasin terkesan tidak memiliki rencana pembangunan untuk mengakomodir PKL secara legal dan berkesinambungan.